



PROVINSI PAPUA BARAT

BUPATI SORONG SELATAN

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN

NOMOR : 0 1 Tahun 2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, TATACARA
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 201, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Uang Persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang (GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambah Uang (SPP-TU) Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Tata Cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
13. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

14. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUARN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN, TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN

Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap OPD, dapat diajukan Uang Persedian (SPP-UP) sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persedian dapat diajukan Ganti Uang (SPP-GU).

Pasal 2

Penetapan jumlah Uang Persedian (UP) setahun adalah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah pagu anggaran program kegiatan setiap OPD (kegiatan rutin).

Pasal 3

Jumlah perhitungan Uang Persedian (UP) Tahun Anggaran 2019 untuk setiap OPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persedian (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persedian (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari dana Uang Persedian yang telah dicairkan.

Pasal 5

Batas waktu pengajuan SPP-UP/GU/TU ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah pada tanggal 15 November 2019.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 90 % sedangkan OPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka OPD dapat mengajukan Tambah Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 7

Sisa dana dari pengajuan SPP-TU yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan (2019).

Pasal 8

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya, seperti :
 - 1) Penggulangan bencana alam
 - 2) Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
 - c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud.
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 10

Dalam hal Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Hal - hal yang menyangkut teknis pelaksanaan dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di : Teminabuan
pada tanggal : 03 Januari 2019
BUPATI SORONG SELATAN,


SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SORONG SELATAN


DANCE YULIAN FLASSY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 19630712 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Sorong Selatan
 Nomor : 01 Tahun 2019
 Tanggal : 09 Januari 2019

**JUMLAH UANG PERSEDIAN, TATA CARA PENGALUAN SURAT PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAN DAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KODE	SKPD	UANG PERSEDIAN (RP.)
1		2	3
1	1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	600,000,000
2	1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	600,000,000
3	1.02 . 1.02.02	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	500,000,000
4	1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	500,000,000
5	1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,000,000
6	1.05 . 1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200,000,000
7	1.05 . 1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN	200,000,000
8	1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	200,000,000
9	2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200,000,000
10	2.02 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200,000,000
11	2.03 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	200,000,000
12	2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200,000,000
13	2.06 . 2.06.01	DINAS ADMINISTRASI, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	200,000,000
14	2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	200,000,000
15	2.08 . 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100,000,000
16	2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	200,000,000
17	2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100,000,000
18	2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200,000,000
19	2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	200,000,000
20	3.01 . 3.01.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	200,000,000
21	3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	200,000,000
22	3.07 . 3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	200,000,000
23	4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	2,000,000,000
24	4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	1,000,000,000
25	4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT	600,000,000
26	4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700,000,000
27	4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,500,000,000
28	4.04 . 4.04.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	500,000,000
29	4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	700,000,000
30	2.05 . 2.05.02	BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH	200,000,000
31	4.01 . 4.01.05	DISTRIK FOKOUR	50,000,000
32	4.01 . 4.01.06	DISTRIK INANWATAN	50,000,000
33	4.01 . 4.01.07	DISTRIK KAIS	50,000,000
34	4.01 . 4.01.08	DISTRIK KAIS DARAT	50,000,000
35	4.01 . 4.01.09	DISTRIK KOKODA	50,000,000
36	4.01 . 4.01.10	DISTRIK KOKODA UTARA	50,000,000
37	4.01 . 4.01.11	DITRIK KONDA	50,000,000
38	4.01 . 4.01.12	DISTRIK METEMANI	50,000,000
39	4.01 . 4.01.13	DISTRIK MOSWAREN	50,000,000
40	4.01 . 4.01.14	DISTRIK SAIFI	50,000,000
41	4.01 . 4.01.15	DISTRIK SALKMA	50,000,000
42	4.01 . 4.01.16	DISTRIK SAWIAT	50,000,000
43	4.01 . 4.01.17	DISTRIK SEREMUK	50,000,000
44	4.01 . 4.01.18	DISTRIK TEMINABUAN	50,000,000
45	4.01 . 4.01.19	DISTRIK WAYER	50,000,000

Ditetapkan di Teminabuan
 pada tanggal 09 Januari 2019

BUPATI SORONG SELATAN

SAMSUDIN ANGGILILI

Diundangkakan di Teminabuan
 pada tanggal Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SORONG SELATAN

DANCE YULIAN FASSY, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
 NIP. 19630712 199610 1 001